

PENERTIBAN PEREDARAN MIRAS OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN TAMBRAUW PROVINSI PAPUA BARAT

Alfred Mesak Mirino

NPP. 30.1532

Asdaf Kabupaten Tambrau, Provinsi Papua Barat

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email: 30.1532@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Syaefula S.Sos

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The circulation of liquor is still rife and increasingly difficult to control, and makes the general public uneasy in Tambrau Regency, West Papua Province. **Purpose:** The purpose of this study is to determine the control of oil by the civil service police unit in Tambrau Regency, West Papua Province, and to find out the inhibiting factors in the control of oil by the civil service police unit in Tambrau Regency, West Papua Province, and the efforts made by the Civil Service Police Unit in regulating oil in Tambrau Regency, West Papua Province. **Method:** The research method used is a descriptive qualitative research method with interview, observation and documentation techniques. **Result:** The control of alcohol by the Civil Service Police Unit in Tambrau Regency, Papua Province, is generally quite good. In this case, it is based on 2 dimensions of research, namely direct control and indirect control. The control of Miras in Tambrau district was carried out effectively to maintain public order and security. The purpose and expectation of this policy is to minimize negative impacts on society and the environment, thus providing better protection and security for the Community. **Conclusion:** The control of alcohol by the civil service police unit in Tambrau Regency, Papua Province, is generally good. In this case, based on 2 dimensions of research, namely direct control and indirect control, but in Miras control does not always go well, of course, there will be inhibiting factors in this research that hinder research are minimal human resources, culture, and lack of budget funds for it in regulating experiencing difficulties

Keywords: Control, Miras, Civil Service Police Unit

1956

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Peredaran minuman keras sampai saat ini masih marak dan semakin sulit dikendalikan, serta membuat resah masyarakat umum di Kabupaten Tambrau Provinsi Papua Barat. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penertiban miras oleh satuan polisi pamong praja di kabupaten tambrau provinsi papua barat dan mengetahui faktor-faktor yang menghambat dalam Penertiban miras oleh satuan polisi pamong praja di kabupaten tambrau provinsi papua barat serta Upaya yang dilakukan Satuan polisi pamong praja dalam penertiban miras di Kabupaten Tambrau Provinsi Papua Barat. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil/Temuan: Penertiban miras oleh satuan polisi pamong praja di kabupaten tambrauw provinsi papua secara umum cukup baik. Dalam hal ini berdasarkan 2 dimensi penelitian yaitu penertiban langsung dan penertiban tidak langsung. Penertiban Miras di kabupaten Tambrauw di lakukan secara efektif untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Tujuan dan harapan dari kebijakan ini untuk meminimalkan dampak negatif pada masyarakat dan lingkungan, sehingga memberikan perlindungan dan keamanan yang lebih baik bagi Masyarakat. **Kesimpulan:** Penertiban miras oleh satuan polisi pamong praja di kabupaten tambrauw provinsi papua secara umum cukup baik. Dalam hal ini berdasarkan 2 dimensi penelitian yaitu penertiban langsung dan penertiban tidak langsung, namun akan tetapi dalam penertiban Miras tidak selalu berjalan dengan baik tentunya akan ada faktor-faktor yang menghambat dalam penelitian ini yang menghambat dalam penelitian adalah Sumber Daya manusia yang minim, budaya, serta minimnya dana anggaran untuk itu dalam penertiban mengalami kesulitan

Kata kunci: Penertiban, Miras, Satuan Polisi Pamong Praja

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Miras (minuman keras) adalah minuman yang mengandung alkohol dan dapat menimbulkan ketagihan, bisa berbahaya bagi pemakainya karena dapat mempengaruhi pikiran, suasana hati dan perilaku, serta menyebabkan kerusakan fungsi-fungsi organ tubuh. Di Indonesia minuman keras sendiri sudah menjadi hal yang biasa dan marak dikonsumsi oleh masyarakat. Bahkan di beberapa daerah di Indonesia terdapat adat dan budaya yang menggunakan miras sebagai komponen dari adat atau budaya tersebut.

Akibat dari pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia salah satunya yaitu terbentuknya peraturan daerah. Termasuk juga kabupaten Tambrauw provinsi papua Barat, minuman beralkohol yang di atur dalam Peraturan Dearah nomor 6 tahun 2016 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol.

Provinsi papua barat adalah sebuah provinsi Indonesia yang terletak di ujung barat Pulau Papua yang memiliki pengonsumsi minuman beralkohol dengan jumlah yang selalu mengalami peningkatan di setiap Tahunnya. yang didatangkan dari daerah luar papua. Selain itu, pasar miras setempat juga dibanjiri oleh miras lokal (MILO) produksi Papua barat sendiri, yang begitu digemari oleh para pemuda.

Kabupaten Tambrauw adalah salah satu kabupaten di Provinsi Papua barat yang juga dalam peredaran minuman keras sampai saat ini masih marak dan semakin sulit dikendalikan, serta membuat resah masyarakat umum. Dalam penertiban miras Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sangat penting untuk menertibkan peredaran minuman beralkohol yang terjadi di kabupaten Tambrauw yang makin hari makin marak. Maka dari itu Satuan Polisi Pamong Praja harus berkualitas dan serius dalam pengambilan penertiban dalam peredaran minuman keras yang saat ini bebas di perjual belikan oleh Masyarakat Asli Daerah kabupaten Tambrauw dan juga Non asli Daerah setempat.

Pelaksanaan penertiban minuman beralkohol sudah di bentuk Satpol PP serta Peraturan Dearah nomor 6 tahun 2016 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol akan tetapi dalam penertibannya tidak sesuai alur pelaksanaannya karena sumber daya manusia nya yang masih minim dalam penertiban miras di kabupaten tambrauw, kurangnya dana anggaran, kelompok remaja atau pengonsumsi Miras beranggapan bahwa miras adalah suatu Budaya untuk itu sulit dalam penertibkan miras kadang juga Perselisihan antara Satpol PP dengan Pedagang minuman beralkohol sudah lama

menjadi masalah di Kabupaten Tambrau. Hal tersebut merupakan faktor menghambat Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban Miras di kabupaten tambrau. Untuk itu betapa pentingnya tugas dan fungsi satuan polisis pamong praja dalam penertiban serta penegakkan Peraturan Daerah.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Pelaksanaan penertiban minuman beralkohol sudah di bentuk Satpol PP serta Peraturan Dearah nomor 6 tahun 2016 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol akan tetapi dalam penertibannya tidak sesuai alur pelaksanaannya karena sumber daya manusia nya yang masih minim dalam penertiban miras di kabupaten tambrau, kurangnya dana anggaran, kelompok remaja atau pengonsumsi Miras beranggapan bahwa miras adalah suatu Budaya untuk itu sulit dalam penertibkan miras kadang juga Perselisihan antara Satpol PP dengan Pedagang minuman beralkohol sudah lama menjadi masalah di Kabupaten Tambrau. Hal tersebut merupakan faktor menghambat Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban Miras di kabupaten tambrau. Untuk itu betapa pentingnya tugas dan fungsi satuan polisis pamong praja dalam penertiban serta penegakkan Peraturan Daerah.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, hasil penelitian sebelumnya digunakan oleh peneliti sebagai referensi dan juga sebagai upaya peneliti dalam rangka menambah sumber pengetahuan terkait permasalahan yang diteliti. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan peneliti dalam melakukan penelitian ini berikut diantaranya; Skripsi Wahyudi (2019) dengan judul penelitian “Peranan satuan polisi pamong praja dalam penegakan daerah nomor 1 tahun 2013 perspektif pengawasan dan pengendalian peredaran minuman berakohol di kota palopo” yang berfokus pada peranan satuan polisi pamong praja dalam penegakan perda di Kota Palopo terkait dengan peredaran minuman beralkohol; Skripsi Pamungkas (2021) dengan judul penelitian “Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Minuman Beralkohol Di Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta” yang berfokus pada analisa kinerja satuan polisi pamong praja Kabupaten Kulon Progo dalam menertibkan peredaran minuman keras; Skripsi Hening (2019) dengan judul penelitian “Peran satuan polisi pamong praja terhadap penegakan perda kabupaten sleman nomor 8 tahun 2007 tentang pelarangan pengedaran, penjualan, dan penggunaan minuman berakohol di kabupaten sleman” yang berfokus pada analisa peran satuan polisi pamong praja dalam menertibkan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Sleman.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni penertiban peredaran minuman keras oleh satuan polisi pamong praja di Kabupaten Tambrau, metodenya yang digunakan menggunakan metode kualitatif juga berbeda dengan penelitian terdahulu. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat dari Retno Widjajanti (Retno, 2020) yang menyatakan bahwa Kegiatan penertiban dapat di lakukan dalam bentuk penertiban langsung dan penertiban tidak langsung.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penertiban miras oleh satuan polisi pamong praja di kabupaten tambrau provinsi papua barat dan mengetahui faktor-faktor yang menghambat dalam Penertiban miras oleh satuan polisi pamong praja di kabupaten tambrau provinsi papua barat serta Upaya yang dilakukan Satuan polisi pamong praja dalam penertiban miras di Kabupaten Tambrau Provinsi Papua Barat.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam mengumpulkan data. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap beberapa orang informan yang terdiri dari Kepala Satpol PP Kabupaten Tambraw, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah, Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pemilik Toko Minuman Beralkohol serta Konsumen Minuman Beralkohol. Adapun analisisnya menggunakan pendapat dari Retno Widjajanti (Retno, 2020) yang menyatakan bahwa Kegiatan penertiban dapat di lakukan dalam bentuk penertiban langsung dan penertiban tidak langsung.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti menganalisis penertiban peredaran minuman keras oleh satuan polisi pamong praja di Kabupaten Tambraw menggunakan pendapat dari Retno Widjajanti (Retno, 2020) yang menyatakan bahwa Kegiatan penertiban dapat di lakukan dalam bentuk penertiban langsung dan penertiban tidak langsung. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Penertiban Langsung

Peneliti melakukan pengukuran terhadap penertiban langsung dalam penertiban peredaran minuman keras oleh satuan polisi pamong praja di Kabupaten Tambraw melalui hukum yang mengatur, hubungan instansi terkait, pelaksanaan dan mekanisme penertiban.

1. Hukum yang mengatur

Peraturan daerah kabupaten tambraw nomor 6 tahun 2016 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol peraturan tersebut adalah peraturan yang di keluarkan oleh pemerintah kabupaten Tambraw pada Tahun 2016. Peraturan ini sebagai upaya dalam memberikan perlindungan serta menjaga kesehatan, ketertiban dan ketentraman masyarakat dari dampak buruk terhadap penyalahgunaan minuman beralkohol.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kepala Satpol PP, Kabid Penegakan Perda, Kabid Trantibum dapat disimpulkan bahwa dalam pengendalian penertiban Miras di kabupaten Tambraw masih minim karena para pengonsumsi Miras beranggapan bahwa Miras adalah salah satu budaya masyarakat Tambraw dan di samping itu kurangnya anggota Satpol PP dalam menertibkan Pengendalian Miras.

2. Hubungan instansi terkait

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Kabid Penegakan Perda diketahui bahwa operasi penertiban Miras disertai juga oleh instansi lain seperti TNI, POLRI guna menertibkan Miras di kabupaten Tamraw.

3. Pelaksanaan dan mekanisme penertiban

Dalam rangka mewujudkan ketenteraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat serta untuk mewujudkan kabupaten Tambraw yang tertib dalam Miras, maka mekanisme dan tata cara pelaksanaan penertiban sangat diperlukan oleh Satpol PP agar Pelaksanaan berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Kabid Penegakan Perda diketahui bahwa mekanisme penertiban miras telah sesuai dengan SOP yang berlaku.

3.2. Penertiban Tidak Langsung

Peneliti melakukan pengukuran terhadap penertiban tidak langsung dalam penertiban peredaran minuman keras oleh satuan polisi pamong praja di Kabupaten Tambraw melalui sarana dan prasarana, pengawasan dan sanksi.

1. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana sangat penting dalam menjalankan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi pamong praja, baik di kantor maupun di lapangan. Sarana prasarana ini merupakan komponen yang harus ada, dikarenakan segala sesuatu pasti memerlukan bantuan berupa peralatan. Tanpa adanya sarana dan prasarana yang memadai, maka hasil dari program yang dilaksanakan juga kurang optimal.

Berdasarkan observasi dan hasil wawancara yang dilakuakn oleh peneliti dengan Kepala Satpol PP diketahui bahwa fasilitas sarana prasarana yang ada masih membutuhkan banyak penambahan untuk mendukung segala kegiatan. Kegiatan penertiban Miras merupakan kegiatan yang di lakukan oleh Satuan polisi pamong praja. Untuk membuktikan temuan pelanggaran Miras diperlukan alat seperti kamera pengintai yang digunakan oleh team pulbaket, alat perekam suara, alat uji kadar alkohol.

2. Pengawasan dan Sanksi

Berdasarkan Pasal 35 diketahui bahwa sanksi administratif Pengecer dan/atau penjual langsung yang memperdagangkan minuman beralkohol di lokasi sebagaimana dimaksud pada pasal 19 dikenakan sanksi berupa pencabutan SIUP-MB dan/atau izin teknis; Pengecer dan/atau penjual langsung yang mengiklankan minuman beralkohol dalam media masa apapun sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan SIUP-MB, SKP-A, SKPL-A dan/atau izin teknis; Badan usaha yang mendistribusikan dan/atau memperdagangkan minuman beralkohol tidak dilengkapi dengan perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan SIUP dan/atau izin teknis.

Pengawasan dan sanksi yang sudah ada menunjukkan bahwa terdapat perhatian pemerintah kabupaten Tambrauw dalam penertiban Miras, penertiban Miras tidak hanya di lakukan oleh pemerintah dalam hal ini Satuan polisi pamong praja saja akan tetapi Masyarakat pun harus turun tangan ikut berpartisipasi menertibkan Miras yang makin marak di kabupaten Tambrauw karena jikalau hanya mengandalkan Satuan polisi pamong praja maka dalam penertiban Miras tidak akan berjalan dengan baik

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan utama pada penelitian ini menunjukkan bahwa penertiban miras yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Tambraw telah dilaksanakan dengan cukup baik, hal tersebut dapat dilihat dari dua dimensi dalam penertiban langsung maupun tidak langsung. Temuan utama penelitian ini memiliki perbedaan dengan temuan pada penelitian terdahulu. Hal tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan penggunaan teori dalam melakukan pengukuran terhadap objek penelitian.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)

Peneliti menemukan faktor penghambat dalam penertiban miras yaitu seperti kurangnya sumber daya manusia pada Satpol PP, Perubahan Budaya pada masyarakat, Kurangnya anggaran pada Satpol PP sehingga menyebabkan terhambatnya penertiban miras di Kabupaten Tambraw.

IV. KESIMPULAN

Peneliti menyimpulkan bahwa penertiban miras oleh satuan polisi pamong praja di kabupaten tambrauw provinsi papua secara umum kucup baik. Dalam hal ini berdasarkan 2 dimensi penelitian yaitu penertiban langsung dan penertiban tidak langsung. Penertiban Miras di kabupaten Tambrauw di lakukan secara efektif untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Tujuan dan harapan

dari kebijakan ini untuk meminimalkan dampak negatif pada masyarakat dan lingkungan, sehingga memberikan perlindungan dan keamanan yang lebih baik bagi Masyarakat. faktor penghambat dalam penertiban miras yaitu seperti kurangnya sumber daya manusia pada Satpol PP, Perubahan Budaya pada masyarakat, Kurangnya anggaran pada Satpol PP sehingga menyebabkan terhambatnya penertiban miras di Kabupaten Tambraw. Serta upaya yang dilakukan Satpol PP dalam mengatasi hambatan tersebut dengan melakukan FGD internal Satpol PP, serta efisiensi dalam menggunakan anggaran.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Peneliti menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu peneliti menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan penertiban peredaran minuman keras oleh satuan polisi pamong praja di Kabupaten Tambraw untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Hening, N. S. (2019). Peran satuan polisi pamong praja terhadap penegakan perda kabupaten sleman nomor 8 tahun 2007 tentang pelarangan pengedaran, penjualan, dan penggunaan minuman beralkohol di Kabupaten Sleman. Jember: Universitas Jember

Pamungkas, V. E. (2021). Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Minuman Beralkohol Di Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

Retno, W. (2020). Penataan Fisik Kegiatan Pedagang Kaki Lima Pada Kawasan Komersial Di Pusat Kota (Studi Kasus: Simpanglima Semarang). Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS), 3(2).

Wahyudi. (2019). Peranan satuan polisi pamong praja dalam penegakan daerah nomor 1 tahun 2013 perspektif pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kota Palopo. Riau: Universitas Islam Riau.